

HUKUM SEBAGAI PENGENDALIAN SIKAP DAN PERILAKU SOSIAL

Mustafa, Albertus D Soge,
Chery Maria N, Shalsya Malika Yunus, Dharmasanti R P,
Alex Sukardi, Raliyanto Budi, Agung Subroto
Universitas Proklamasi 45
mustafa@up45.ac.id

Abstract

Humans are social creatures who always fulfill physical needs and recognize their existence as social creatures so that their attitudes and behavior towards other people and their environment are within a system of rules. These certain customs are sustainable and bound by a sense of shared identity. Apart from that, the surrounding natural environment contributes and has a big influence on the formation of attitudes and behavior, as well as a person's character.

Therefore, law is essential to regulate social interactions, to ensure the continuity of life, fundamental things are needed, namely justice and welfare, as a means to regulate, guarantee certainty, provide credibility, a means for the government to regulate and guarantee the continuity of life. Control is a means of distributing resources ensuring order and stability of society, and maintaining its existence to achieve benefits following the objectives of the law. People's social attitudes and behavior can be controlled by the laws in force in the country where the people live. With the existence of laws, people can live comfortably, peacefully, and safely.

Keywords: *Controlled Community; Social Attitudes; Behavior Legally.*

Abstrak

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu memenuhi kebutuhan fisik dan mengakui keberadaannya sebagai makhluk sosial sehingga sikap dan perilakunya terhadap orang lain dan lingkungannya berada dalam suatu sistem aturan. Kebiasaan-kebiasaan tertentu tersebut bersifat lestari dan diikat oleh rasa identitas bersama. Selain itu, lingkungan alam sekitar turut andil dan berpengaruh besar dalam pembentukan sikap dan perilaku, serta karakter seseorang.

Oleh karena itu, hukum sangat diperlukan untuk mengatur interaksi sosial, untuk menjamin kelangsungan kehidupan, diperlukan hal-hal yang mendasar, yaitu keadilan dan kesejahteraan, sebagai sarana untuk mengatur, menjamin kepastian, memberikan kredibilitas, sarana bagi pemerintah untuk mengatur dan menjamin kelangsungan kehidupan, sarana untuk mendistribusikan sumber daya yang menjamin ketertiban dan kestabilan masyarakat, serta mempertahankan eksistensinya untuk mencapai kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan hukum. Sikap dan perilaku sosial masyarakat dapat dikontrol oleh hukum yang berlaku di negara tempat masyarakat tersebut tinggal. Dengan adanya hukum, masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenteram, dan aman.

Kata kunci: Masyarakat Terkendali; Sikap Sosial; Perilaku Secara Hukum.

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial merupakan suatu anugerah dari Tuhan, karena dalam kehidupannya tidak dapat mencukupi kehidupannya sendiri, sehingga manusia cenderung hidup berkelompok. Dari kehidupannya ini manusia mempunyai sikap dan perilaku sosial yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga manusia membutuhkan payung hukum.¹ Hukum dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat, karena kehidupan manusia yang berubah-ubah, yang mempunyai dorongan untuk saling berinteraksi satu sama lain.²

Manusia hidup secara berkelompok karena memiliki tujuan dan kepentingan bersama. Oleh karena itu kehidupan sosial manusia mempunyai hubungan dengan sesama dalam berbagai kegiatan, maka seiring dengan perubahan budaya, manusia mempunyai sikap dan perilaku sosial yang terus mengalami perubahan yang seiring dengan perkembangan pranata-pranata yang timbul berdasarkan tujuan atau kegiatan yang telah disepakati bersama oleh mereka.³ Salah satu faktor yang paling penting dalam transformasi sosial adalah perubahan adat istiadat, budaya dan internasionalisasinya. Akibatnya, bukan hanya adat istiadat dan kebiasaan, tetapi juga hukum yang sudah dibuat masih diubah sesuai dengan realitas hukum adat. Perubahan dalam kehidupan masyarakat juga melibatkan pengadilan untuk keadaan tertentu dalam kehidupan sekarang dan masa depan.

Kini, berbagai permasalahan sosial yang timbul harus mempengaruhi hukum. Oleh karena itu, suatu undang-undang atau hukum berperan sebagai agen perubahan sosial. Kedudukan hukum diharapkan adanya pelaksanaan peran yang sesuai dengan tuntutan pada kedudukan tersebut, menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi dalam masyarakat karena peranan tersebut sangat penting dalam lingkungan masyarakat. Tokoh masyarakat menjadi panutan dalam menerapkan serta memahami nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat secara luas serta membagikan motivasi dan bimbingan di dalam pembentukan kepribadian karakter seorang.⁴ Hukum mempunyai pengaruh tidak langsung dengan mendorong perubahan sosial melalui penyelenggaraan lembaga-lembaga publik tertentu yang secara langsung mempengaruhi masyarakat. Di sisi lain, ketika undang-undang

¹ Arief Budiman, *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi* (Gramedia, Jakarta, 1996).

² Herimanto & Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Bumi Aksara, Jakarta, 2011).

³ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan* (Bumi Aksara, Jakarta, 2012).

⁴ Faisal Faliyandra, *Tri Pusat Kecerdasan Sosial "Membangun Hubungan Baik Antar Manusia Pada Lingkungan Pendidikan di Era Teknologi*, (Malang: CV. Literasi Abadi, 2019), 188.

mengatur kembali lembaga-lembaga penting atau lembaga-lembaga publik yang penting, dampaknya langsung terasa dan, sering kali, undang-undang digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku masyarakat.

Ada istilah *Ubi Societas Ibi Ius* suatu ungkapan ketika mendengar berbicara hukum, dan yang paling penting adalah bagaimana memahami bagaimana perubahan sosial dan hukum berinteraksi, khususnya dalam organisasi hukum. Sehingga dalam masyarakat yang lebih maju maka hukum juga harus berkembang sesuai dengan kemajuan hukum tersebut.⁵ Ketika sikap dan perilaku masyarakat berubah, maka hukum juga akan ikut berubah, karena hukum merupakan suatu sistem aturan untuk menilai sikap, dan perilaku manusia di masyarakat.⁶

Pembentukan hukum dapat melalui dua cara, *pertama*; masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu (sifatnya *bottom up*). *Kedua*; hukum sebagai alat untuk mengubah ke arah yang lebih baik, sebagai teori *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound (bersifat *top down*).⁷ Sehingga dalam hal suatu pembentukan hukum mengenai peraturan pada hakikatnya perubahan tersebut yang bersifat *bottom up*, karena pada praktiknya perkumpulan telah ada dan mengalami perkembangan sehingga memerlukan aturan yang lebih sesuai, untuk memandu kehidupan masyarakat.⁸

Dalam kehidupan sosial masyarakat dibutuhkan suatu aturan yang mengikat, sebab itulah pentingnya payung hukum bagi kehidupan masyarakat, karena unsur-unsur pokok yang ada di dalam masyarakat itulah yang menghendakinya. Dengan demikian unsur pokok tersebut, ada 3 macam yakni: 1. Setiap manusia baik secara individu maupun secara kelompok tentu mempunyai keinginan untuk hidup bersama-sama; 2. Kebersamaan manusia dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang bersifat menyeluruh; dan 3. Manusia makhluk sosial yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain.⁹

Sikap dan perilaku masyarakat dapat ditata berdasarkan aturan-aturan atau norma-norma sosial yang institusional yang telah mapan. Oleh karena itu sikap dan perilaku warga masyarakat dituntun oleh norma-norma sosial yang dikehendakinya, Namun bentuk-bentuk kehidupan sosial tidak selamanya berbarengan dengan norma-norma sosial serta peraturan-peraturan institusional yang ada. Peraturan adalah sesuatu sikap mental yang dimiliki oleh

⁵ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1983), 1.

⁶ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum, Cet. I* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 70-71.

⁷ Roscoe Pound, *Pengantar Filasafat Hukum, terjemahan Mohamad Radjab* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), 28.

⁸ M. Andini, "Keadilan Hukum di Indonesia Menurut Thomas Aquinas", <https://osf.io/h9p68/download/?format=pdf> (diakses 1 Juli 2024).

⁹ Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum, Cet. II* (Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011), 159-160.

seorang warga masyarakat untuk menjadikan dirinya sadar dan insaf dalam mematuhi atau menaati peraturan atau larangan yang ada di suatu negara atau wilayah ia berada. Hal ini sangat penting untuk dimengerti karena perintah dan larangan harus dipatuhi.¹⁰ Dengan adanya peraturan tersebut maka manusia tidak mudah mencampakkan diri mereka sendiri ke dalam berbagai tipe perilaku massa, termasuk dalam keresahan sosial, kerusuhan sosial, panik sosial, pembunuhan massa dan berbagai pemberontakan.¹¹

Oleh karenanya interaksi sosial sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku masing-masing individu.¹² Keberadaan hukum berfungsi untuk pengendali sikap dan perilaku sosial dan pengendali perubahan yang ada dimasyarakat, dengan demikian kehidupan manusia memerlukan dan membutuhkan suatu pengakuan tentang keberadaannya, pengakuan tersebut dapat dijaga dengan baik oleh setiap masyarakat, agar di hormati oleh orang lain.¹³ Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia, sehingga manusia dapat hidup nyaman dan tenteram di bawah peraturan yang dibuatnya atau dadakan oleh suatu negara.¹⁴

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), sehingga secara peneliti mengumpulkan data mengenai sikap dan perilaku masyarakat dengan studi kepustakaan. Pengumpulan data adalah proses menemukan sumber dan mengonstruksi informasi dari berbagai sumber tersebut.¹⁵ Metode analisis yang digunakan pun melalui pendekatan historis, filosofis, dan sosiologis. Teori dan data dikumpulkan dan dipaparkan secara deskriptif-naratif, sehingga memberikan informasi yang berguna mengenai situasi atau kondisi yang diteliti.¹⁶

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perubahan dalam kehidupan masyarakat banyak melibatkan negara melalui pengadilan untuk keadaan tertentu, namun berbagai permasalahan sosial yang timbul dapat

¹⁰ Hafi Ansari, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1983).

¹¹ James W. Vander Zanden, *The Social Experience, An Intrroduction to Sociology* (New York: MacGraw-Hill Publising Company, 1990), 594.

¹² Soerjono Soekanto, & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), 50.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), 42.

¹⁴ Moh. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 38.

¹⁵ M. R. Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1, (2021): 33-54.

¹⁶ Margono S., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 39.

mempengaruhi hukum masa kini dan masa depan. Perubahan kehidupan masyarakat tentu mempunyai beberapa variasi sebagai berikut:

1. Variasi-Variasi Perubahan Kehidupan dalam Masyarakat

a. Evolusi

Evolusioner merupakan suatu perubahan sosial dimasyarakat yang terjadi secara perlahan-lahan, seiring berjalannya perubahan, tanpa adanya rencana khusus dari masyarakat yang terlibat. Perubahan tersebut terjadi pada perubahan individu dan sosial, yang diikuti oleh perubahan hukum di masyarakat untuk mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Dengan demikian, perubahan sosial yang ada di masyarakat untuk menunjang kebutuhannya dan perkembangan masyarakat pada saat itu. Misalnya masyarakat menggarap lahan pertanian dengan cara manual, menuju pada perubahan dengan cara memakai teknologi masa kini, sehingga memudahkan dan mempercepat proses pertanian tersebut.

Perkembangan masyarakat tidak dianggap sebagai suatu proses yang berkesinambungan atau proses yang linier, tetapi dapat dibagi menjadi beberapa tahap kemajuan dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Ada tiga tingkat evolusi yang diakui secara umum, yaitu “primitif”, “menengah”, dan “modern”. Menurut Parsons, pada masa peralihan dari masyarakat “primitif” ke “menengah”, perubahan paling signifikan terjadi pada bahasa yang merupakan unsur utama dalam sistem kebudayaan. Ketika masyarakat berpindah dari "abad pertengahan" ke "modern", perubahan fokus pada perkembangan sistem hukum.

Berikut ini ada beberapa teori perubahan sosial yang berkaitan dengan pembahasan tersebut di atas antara lain:

1) Teori Evolusi

Dalam teori perubahan sosial ini dijelaskan bahwa evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan sistem kerja. Masyarakat tradisional yang memiliki pola sosial komunal yaitu pembagian dalam masyarakat yang didasarkan atas siapa yang lebih tua atau senioritas, bukan pada prestasi personal individu dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Tonnies berpendapat bahwa masyarakat berubah dari tingkat peradaban sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Dalam teori perubahan sosial evolusi dapat dilihat terjadinya transformasi dari masyarakat.¹⁷

¹⁷ Tonnies Ferdinand, *Gemeinschaft und Gesellschaft*, Terjemahan dalam Bahasa Inggris oleh Loomis (London: Routledge & The Free Press, C.P., 1954).

2) Teori Konflik

Dalam teori perubahan sosial ini tentu saja memandang konflik sebagai sumber terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Sehingga teori perubahan sosial ini dipengaruhi oleh pandangan beberapa ahli seperti Karl Max dan Ralf Dahrendorf. Yang mengatakan bahwa teori ini dilihat oleh masyarakat dalam dua kelompok atau kelas yang saling berkonflik yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Kedua kelas sosial dalam masyarakat ini dapat dianggap sebagai majikan dan pembantunya. Dengan kepemilikan harta dan hak atas hidup yang lebih banyak oleh kaum borjuis dan minimnya bagi kaum proletar akan memicu konflik dalam masyarakat sehingga terjadi revolusi sosial yang berakibat pada terjadinya perubahan sosial.¹⁸

3) Teori Perubahan Sosial Ralf Dahrendorf

Dalam teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Dahrendorf berisi tentang hubungan stabilitas struktural sosial dan adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur kelas sosial akan berakibat pada nilai.¹⁹ Kepentingan dalam hal ini dapat menjadi nilai serta realitas dalam masyarakat. Kepentingan merupakan elemen dasar dalam kehidupan sosial. Apabila kepentingan itu saling bertabrakan, maka sudah tentu akan terjadi konflik. Dari segi ekonomi, misalnya kepentingan buruh tani dan pekerja pabrik tuntutan kenaikan upah agar dapat mempertahankan hidupnya.

Dengan demikian evolusi merupakan proses adaptasi simultan di kedua arah. Begitu pula dengan penciptaan berbagai hal melalui perubahan dan kemampuan untuk berubah, yang menciptakan tipe-tipe baru dan lain. Di sisi lain, evolusi juga membawa kemajuan sehingga menghasilkan bentuk-bentuk yang lebih tinggi dibandingkan bentuk-bentuk yang lebih rendah.²⁰

b. Difusi

Difusi adalah proses penyebaran suatu inovasi ke seluruh lapisan masyarakat atau sebagian masyarakat, atau dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Menurut Kroeber, difusi selalu mengakibatkan perubahan bagi kebudayaan yang menerima unsur kebudayaan baru yang tersebar tersebut. Aspek penting dalam proses difusi dan

¹⁸ Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri* (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Nur Hayati, Nurhaeda Muin, & Achmad Rizal H Bisjoe. "Strategi Masyarakat Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Di Sekitar Sub DAS Tanralili Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros", *Info Teknis Eboni* 13, no. 1 (Juni 2016): 27–35.

adopsi adalah inovasi. Karakteristik inovasi mempengaruhi tingkat adopsinya. Terdapat lima atribut yang memengaruhi tingkat adopsi: (1) keuntungan relatif, yakni keuntungan yang memberikan gagasan jika dibanding dengan inovasi yang unggul; (2) kompatibilitas, yaitu merupakan nilai-nilai atau pengalaman masa lampau yang dapat dilakukan inovasi, sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini; (3) kompleksitas, yang menunjukkan seberapa sulitnya inovasi tersebut dipahami dan digunakan; (4) divisibilitas, yang menandakan seberapa mudahnya inovasi tersebut diuji coba dalam skala terbatas; dan (5) komunikabilitas, yang menunjukkan sejauh mana hasil dari inovasi tersebut dapat disebarkan kepada khalayak. Proses difusi sering kali tidak berjalan searah, bahkan ketika dua budaya terlibat memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda, atau ketika satu masyarakat dianggap relatif lebih lemah dibanding masyarakat lainnya.²¹

c. Akulturasi

Akulturasi adalah sebuah proses yang merangkap dari perubahan budaya dan psikologis yang berlangsung sebagai hasil kontak antara dua atau lebih kelompok budaya dan anggotanya. Pada level kelompok akulturasi melibatkan perubahan dalam struktur sosial dan institusi. Sedangkan pada level individu akulturasi melibatkan perubahan perilaku.²² Dengan demikian akulturasi merupakan suatu proses perubahan di mana dua kebudayaan dapat mengalami tingkat integrasi. Integrasi ini dapat menghasilkan perubahan dalam kedua kebudayaan tersebut atau terutama dalam salah satu di antara keduanya. Integrasi di sini tidak berarti bahwa kesamaannya lebih dominan daripada perbedaannya, melainkan hanya menunjukkan bahwa kedua kebudayaan tersebut menjadi lebih mirip satu sama lain dibanding sebelum adanya kontak antara keduanya.²³

2. Korelasi antara Perubahan dalam Masyarakat dan Peran Hukum

Perubahan sosial dapat dipicu melalui berbagai mekanisme, baik lokal maupun sosial. Misalnya secara internal, perubahan bisa disebabkan oleh adanya faktor pemicu perubahan sosial, namun yang paling umum terjadi, karena bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri atau faktor internal dan yang bersumber dari luar masyarakat atau faktor eksternal. Perubahan tidak datang dengan sendirinya, tetapi terjadi melalui interaksi

²¹ *Ibid.*

²² Jhon W. Berry, "Acculturation: Living Successfully In Two Cultures", *International Journal Of Intercultural Relations* 29, no. 6 (November 2005): 679-712. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2005.07.013>.

²³ *Ibid.*

sosial harian dan bila dikaitkan dengan pemikiran Dahrendorf, maka unsur dominasi menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan.²⁴

Perubahan sosial lebih memungkinkan terjadi jika suatu masyarakat lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat lain atau jika masyarakat tersebut mempunyai sistem pendidikan terbuka. Adanya masyarakat yang berkembang, masyarakat yang beragam dan ketidakpuasan dalam beberapa bidang kehidupan juga dapat meningkatkan evolusi manusia. Meskipun terdapat faktor-faktor yang mendukung perubahan sosial, namun terdapat pula hambatan-hambatan yang menghalanginya, seperti penekanan pada budaya, kepentingan yang kuat, penolakan terhadap perubahan atau inovasi, hambatan ideologis, dan lain-lain. Kehadiran lembaga khusus pembuat undang-undang, lembaga peradilan yang menerapkan undang-undang, dan lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang merupakan ciri khas negara modern. Dalam masyarakat saat ini, ketiga kegunaan tersebut dapat disimpan dalam kewenangan khusus/dilimpahkan kepada institusi penting dalam masyarakat seperti keluarga. Namun dalam masyarakat/masyarakat sederhana saat ini, tiga asas tersebut tetap dilaksanakan dan menjadi saluran perubahan hukum.

Perubahan dalam masyarakat dan hukum tidak selalu berjalan beriringan. Artinya, ada situasi di mana kemajuan di bidang hukum mungkin tidak terjadi di bidang lain dalam masyarakat atau budayanya, dan sebaliknya. Kegagalan untuk menaati hukum dapat menimbulkan kekacauan, di mana hukum yang sudah ada menjadi tidak berlaku, sementara hukum yang baru tidak dibuat atau ditetapkan. Hal ini dapat menciptakan keadaan anomali, dan yang terjadi adalah masyarakat merasa tersesat dan tidak mempunyai cara untuk menilai perilakunya.

Praktik keterbelakangan hukum telah menimbulkan banyak permasalahan, dan permasalahan tersebut dapat diperparah jika hukum dianggap mengabaikan lapisan masyarakat lainnya. Hal ini dikarenakan sifat hukum itu sendiri yang kompleks sehingga membuat hubungan antara hukum dan perubahan sosial menjadi semakin kuat. Pertama, supremasi hukum merupakan suatu sistem yang berbeda dalam masyarakat yang mempunyai hubungan yang berbeda-beda antar individu, dengan kelompok atau dengan masyarakat. Sistem ini merupakan bagian dari masyarakat, seperti halnya sistem kekerabatan. Selain itu, dampak undang-undang terhadap lembaga sosial lainnya sangat besar. Dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut berlaku pada hampir semua lembaga publik.

²⁴ K.J. Veeger, *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi* (Jakarta: Gramedia, 1993), 214.

Undang-undang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat, juga membatasi kekuasaan pemerintahan, dan sebagai alat rekayasa sosial (*a tool of social engineering*), serta sebagai sarana pembaharuan kehidupan masyarakat. Namun, jika undang-undang membentuk atau mengubah institusi dasar masyarakat, dampaknya bersifat langsung. Hal ini memicu diskusi tentang bagaimana hukum dapat digunakan untuk mengubah masyarakat.²⁵

3. Penggunaan Hukum untuk Mengubah Perilaku Masyarakat

Keberadaan hukum sebagai alat kontrol sosial berfungsi sebagai alat perubahan perilaku masyarakat yang sering disebut dengan rekayasa sosial. Konsep alat perubahan sosial yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dapat dibandingkan dengan struktur organisasi. Hal ini tercermin dari berkembangnya perusahaan industri dan komersial yang memperkenalkan nilai dan prinsip baru. Peran “pengatur” ini diambil alih oleh hakim melalui proses “penjelasan” yang disetujui dalam putusan perkara yang dihadapkan padanya. Interpretasi mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Penelitian yang berhubungan dengan sosial secara aktual dari lembaga hukum.
- b. Aturan dibuat bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat
- c. Kajian sosiologi membahas kehidupan sosial masyarakat
- d. Adanya penelitian metodologi hukum
- e. Kajian tentang metodologi penelitian
- f. Sejarah hukum
- g. Signifikansi dari argumentasi dan solusi kasus individual pada masa lampau yang membahas tentang keadilan.²⁶

Menurut Pound, proses eksplorasi serta penyusunan sistem hukum, beserta penerapannya di pengadilan, dikenal sebagai “administrasi hukum”. Pound menjelaskan alasan Amerika menyusun sistem hukumnya melalui kegiatan perluasan administrasi peradilan dan pengembangan ilmu hukum. Pendekatan yang digunakan melibatkan perhatian terhadap faktor-faktor berikut ini:

- a. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam membuat keputusan yang adil, termasuk standar hukum seperti pemeliharaan, keterbukaan, maupun kepentingan secara umum, para ahli hukum menjaga konsistensi keputusan dengan mengembangkan hukum, agar hukum menemukan kasus-kasus khusus yang perlu diadili.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

²⁶ *Ibid.*

- b. Pertanyaan muncul dari gagasan Austin tentang proses peradilan: Apakah proses ini dapat dianggap sebagai bagian dari ilmu hukum?
- c. Jika hukum berfungsi sebagai kontrol sosial dan juga sebagai agen perubahan sosial, hukum mengontrol sikap, dan perilaku manusia dalam masyarakat. Baik secara individu maupun kelompok dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia dan kepentingannya.

Pound berpendapat bahwa hukum sebagai agen dalam perubahan perilaku sosial dimasyarakat, pendapat ini didukung oleh William James yang menyatakan bahwa perubahan sosial yang terus berlanjut di dunia dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

Konsep hukum sebagai rekayasa sosial terkait dengan peran dan eksistensi hukum sebagai regulator dan pemacu perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, menurut interpretasi analogi Pound, hukum harus mengatur jenis hak apa yang seharusnya dimiliki oleh individu, serta hak-hak mana yang dapat mereka klaim dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Lebih lanjut, Pound menyarankan bahwa para praktisi hukum sebaiknya memperhatikan interpretasi yang dapat dilihat dari norma hukum yang dihasilkan. Mereka diharapkan menggunakan apa yang Pound sebut sebagai interpretasi analogi untuk mencapai gagasan hukum tentang “keseimbangan”.

4. Hukum Sebagai Alat untuk Mengatur Perilaku

Sebagai instrumen norma sosial, hukum berupaya mengubah perilaku setiap individu dan masyarakat yang sesuai dengan tujuan diharapkan sebelumnya. kemudian tantangannya sebagaimana disebutkan oleh Gunnar Myrdal sebagai “*soft development*”, yang terkadang merupakan undang-undang yang dibuat dan dilaksanakan tanpa memperjelasnya. Kegiatan ini biasanya terjadi ketika ada hambatan, baik dalam pembentukan undang-undang, penegak hukum, maupun masyarakat yang mencari keadilan. Jika hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat, maka proses hukum akan mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat tersebut. Selain pemahaman yang baik tentang hukum, juga penting untuk mengetahui batasan penggunaan hukum yang mengatur sikap dan perilaku masyarakat. Hal ini dikarenakan akses terhadap alat akan mempengaruhi tujuan hukum, dan penetapan tujuan hukum sebagai alat untuk mencari keadilan.²⁷

Sebagai contoh penjelasan di atas dapat diambil pertimbangan mengenai komunikasi hukum. Untuk memastikan bahwa undang-undang benar-benar dapat mempengaruhi

²⁷ Benjamin N Cardozo, & Andrew L Kaufman, *The Nature of the Judicial Process* (US: Quid Pro Books, 2010).

perilaku warga negara, penting untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut secara luas sehingga menjadi bagian integral dari masyarakat. Kehadiran alat komunikasi langsung merupakan syarat penting bagi sosialisasi dan pengaturan undang-undang tersebut. Inilah salah satu fungsi utama hukum sebagai alat untuk mengubah dan mengatur tingkah laku. Semua itu termasuk dalam konsep difusi, yakni menyebarnya aspek-aspek budaya tertentu dalam masyarakat. Adapun sistem komunikasi yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Mengetahui bahwasanya kebudayaan memiliki nilai, seperti hukum memiliki nilai dan manfaat.
- b. Evaluasi terhadap pengaruh dari bagian kebudayaan lainnya, baik yang bersifat baik maupun buruk.
- c. Penerimaan masyarakat terhadap hukum baru dapat dipengaruhi oleh konflik dengan fungsi unsur lama.
- d. Peran dan posisi para penggerak penyebaran hukum memengaruhi efektivitasnya dalam mengubah dan mengatur perilaku anggota masyarakat.

Hal ini menunjukkan terbatasnya penggunaan hukum sebagai alat untuk mengatur atau mengubah perilaku. Aturan berperan sebagai pedoman untuk bertindak sesuai dengan harapan atau perilaku yang diharapkan. Individu yang mematuhi aturan-aturan ini percaya bahwa mereka menyesuaikan diri dengan ekspektasi perilaku orang lain dan bahwa mereka memperhatikan kemungkinan tanggapan orang lain terhadap tindakan mereka. Undang-undang ini menghubungkan hal-hal internal yang dipilih masyarakat dengan lingkungan atau masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, inti dari proses perubahan perilaku melalui supremasi hukum adalah konsep, tugas, serta alat dan metode hukum untuk mendukung kepatuhan.

Peran mengacu pada sistem hukum yang mengatur tindakan tertentu dalam masyarakat, yang dapat diikuti oleh individu atau kelompok. Orang yang melakukan tugas tersebut disebut operator, dan perilakunya dalam tugas tersebut mungkin sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Konsep-konsep sosial tersebut dapat lebih dipahami oleh peradilan jika diterjemahkan ke dalam kamus hukum. Hak ketenagakerjaan merupakan hak dan kewajiban yang sejalan dengan persyaratan hukum. Perbuatan perseorangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas merupakan perbuatan hukum yang dapat menunjang atau melanggar peraturan perundang-undangan tersebut.

Hukum mengalami proses perubahan ketika perilaku masyarakat berubah, hal ini mendorong kepatuhan masyarakat, yang dapat mencakup sanksi hukum. Proses ini

berlangsung melalui:

- a. Pembuatan aturan dapat diikuti oleh perang masyarakat yang sadar akan pentingnya hukum.
- b. Penetapan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tindakan baik dan buruk menyesuaikan pada tingkat ketertiban/ pelanggaran mengenai aturan hukum.

Hans Kelsen memfokuskan pada aturan hukum, sehingga diperlukan kerangka kerja yang komprehensif yang mempertimbangkan isu seputar penegak hukum dan subjek hukum lainnya.²⁸ Sehingga ada beberapa tahapan yang dapat dikemukakan pada hipotesis yang diajukan yakni:

- a. Membuat pilihan berdasarkan asumsi serta penilaian mengenai realitas yang memberikan berbagai pilihan dengan konsekuensinya.
- b. Faktor yang memengaruhi pilihan adalah harapan terhadap perilaku dari orang lain.
- c. Mengharapkan peran hukum mengatur perilaku tertentu.
- d. Aturan merupakan aturan yang ditetapkan oleh para inovator perubahan atau kelompok-kelompok yang menetapkan pola.
- e. Keberadaan hukum bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat melalui:
 - 1) Hukum memberikan konsekuensi bagi yang melanggar aturan hukum.
 - 2) Para penegak hukum agar bertindak tegas secara adil bagi masyarakat yang melanggar aturan.
 - 3) Hukum mengubah perilaku seseorang, ketika perilaku tersebut mempengaruhi peranan yang berinteraksi dengannya.
 - 4) Hukum dapat mendorong perubahan sikap, dan perilaku seseorang.

Langkah tersebut di atas merupakan suatu model yang tentunya memiliki kelemahan tertentu. Namun, dapat menggunakan model tersebut untuk mengidentifikasi masalah terkait keefektivitasan aturan hukum yang dapat mengubah perilaku anggota masyarakat secara umum. Hukum mempunyai empat (4) fungsi sebagai berikut:

- a. Hukum berfungsi sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat.
- b. Hukum berfungsi sebagai sarana pembangunan, baik fisik maupun sumber daya manusia.
- c. Hukum berfungsi sebagai sumber penegak keadilan.

²⁸ Hans Kelsen, *Pure Thory of Law* (Berkely: University California Press); *Terj. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, 2007. *Cet. II* (Bandung: Penerbit Nusantara dan Penerbit Nuansa, 1978).

- d. Hukum berfungsi sebagai peran pendidikan manusia, agar sadar dan taat pada peraturan.

Hukum adalah suatu produk yang muncul dan berkembang dari sikap dan perilaku manusia, yang ada dimasyarakat berdasarkan aktivitas dan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara kelompok, oleh karena itu hanya masyarakat dan anggotanya yang dapat menetapkan ruang lingkup dan batas penggunaan hukum.

5. Batas-Batas Pemanfaatan Hukum

Adapun batas-batas dari pemanfaatan hukum sebagai berikut:

- a. Secara umum hukum hanya mengatur kepentingan masyarakat secara fisik.
- b. Penerapan hukuman yang berkaitan dengan hukum, ada batasan-batasannya, seperti yang diungkapkan oleh Edwin Sutherland: “Ketika nilai-nilai moral sudah memadai, hukum tidak diperlukan; ketika nilai-nilai moral kurang memadai, hukum menjadi tidak efektif”.
- c. Selain itu, untuk mengimplementasikan fungsi, dan tujuan hukum, karena dibutuhkan oleh lembaga khusus.

Dari ketiga poin tersebut di atas yang dapat di cermati saat hukum digunakan sebagai bagian untuk mempengaruhi masyarakat. Namun, yang kecenderungan krusial ialah peran pelopor transformasi yang berkeinginan mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan hukum menjadi sarana bagi mereka.

Beberapa syarat yang harus menjadi dasar, agar hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Hukum secara umum harus konsisten, dan bukan suatu aturan yang secara konstitusional.
- b. Hukum harus tegas dan jelas, agar diketahui oleh masyarakat.
- c. Hukum harus menghindari sifat yang retroaktif.
- d. Hukum harus dapat dimengerti oleh masyarakat secara umum.
- e. Hukum tidak ada yang boleh bertentangan satu sama lain.
- f. Dalam pembentukan hukum tentu mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.
- g. Perubahan pada hukum harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, agar masyarakat tidak kehilangan pegangan dalam aktivitas mereka.
- h. Ada korelasi yang jelas antara hukum dan pelaksanaannya.

6. Dampak Perubahan Sosial pada Arus Pemikiran dalam Bidang Hukum

Setidaknya ada 3 aliran pemikiran bidang ilmu hukum yang dipengaruhi oleh teori perubahan sosial, seperti mazhab sejarah, yurisprudensi sosiologis, dan aliran realisme.

Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi ilmu sosial telah membawa ide-ide inovatif dalam bidang hukum. Menurut Hans Kelsen pendekatan ilmu sosial, khususnya dalam konteks elemen-elemen perubahan sosial terhadap hukum dalam praktiknya, mulai menembus dinding positivisme hukum yang sebelumnya kebal terhadap elemen-elemen non-hukum.²⁹

Roscoe Pound, melalui pengalamannya sebagai hakim, juga berperan dalam memperhitungkan interaksi antara hukum dengan elemen-elemen non-hukum lainnya.³⁰ Pound menyadari berbagai keperluan yang terwakili dalam lapisan masyarakat disebut kelompok, dan dia mengategorikan keperluan tersebut menjadi 3 bagian utama yaitu keperluan negara, keperluan sosial, dan keperluan individu. Pound menyimpulkan mengenai berbagai jenis keperluan ini mengakibatkan hukum tidak dapat kembali bersifat dogmatis seperti yang biasanya.

Selain dua mazhab sebelumnya, aliran realisme pun terpengaruh pada berbagai bentuk transformasi sosial. Ini mengakibatkan tokoh realisme yakni Benjamin Natan Cardozo menyatakan bahwa keputusan hakim tidak semata-mata didasarkan pada penafsiran undang-undang. Menurutnya bahwa dalam dapur pengadilan, terdapat berbagai elemen non-hukum yang dapat memengaruhi keputusan hakim tersebut.³¹ Jurgen Habermas mengkritik bahwa dalam perubahan sosial di masyarakat sangat penting melibatkan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan dapat menstabilkan etika dan estetika dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban masyarakat di era modern saat ini.³² Oleh karena itu, relevansi teori ilmu hukum dan kemajuan pemikiran sangat diperlukan.

Dalam esensinya, model kritik yang dikembangkan oleh Habermas dapat diterapkan sebagai sebuah pemikiran yang juga menyoroti kelemahan dogmatisasi hukum dan peran hakim yang sekadar mengikuti undang-undang tanpa kritis. Dalam konteks ilmu hukum, "ilmu" harus dipersepsikan sebagai ilmu hukum yang khusus dengan kepastiannya, yang tidak dapat bangkit dengan sendirinya, hal ini tentu mempertimbangkan aksiologi hukum. Semuanya dapat dilaksanakan untuk menciptakan perilaku hukum yang menginkorporasikan dimensi partisipasi.

D. Penutup

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Roscoe Pound, *Loc. cit.*

³¹ Benjamin Natan Cardozo, *Sifat Proses Peradilan* (Ceramah Storrs yang disampaikan di Universitas Yale, 1921).

³² Jorgen Habermas, *Knowledge and Human Interests* (Boston: Beacon Press, 1972), 27-28.

Hubungan antara perubahan sosial dan hukum sangat kompleks sehingga hukum memiliki dampak secara tidak langsung dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat. Hukum dapat mempengaruhi langsung perilaku masyarakat tersebut, ketika hukum mengubah bentuk institusi dasar dalam masyarakat, dampaknya akan lebih langsung. Hal ini dapat memunculkan pertanyaan tentang implementasi hukum sebagai suatu alat untuk mengubah perilaku masyarakat. Hukum sebagai alat pengontrol kehidupan sosial masyarakat sering disebut sebagai rekayasa sosial. Roscoe Pound menggambarkan alat ini sebagai proses mekanis yang diilustrasikan secara analogi. Proses perubahan perilaku melalui hukum melibatkan konsepsi tentang kaidah, peran, serta metode atau sarana untuk memastikan adanya kesesuaian (*conformity*) dengan kaidah-kaidah tersebut.

Setidaknya ada tiga aliran dalam ilmu hukum yang dipengaruhi oleh teori perubahan sosial yaitu mazhab sejarah, yurisprudensi sosiologis, dan realisme hukum. Ini menunjukkan bahwa terdapat tiga arus pemikiran dalam ilmu hukum yang terinspirasi oleh kontribusi ilmu sosial yang memberikan gagasan-gagasan inovatif:

1. Hukum secara umum mengatur aspek kehidupan sosial masyarakat.
2. Dalam memberlakukan sanksi yang terdapat dalam hukum, ada batasan-batasannya. Seperti yang diungkapkan oleh Edwin Sutherland “Ketika adat sudah memadai, hukum tidak diperlukan; ketika adat kurang memadai, hukum menjadi tidak efektif”.
3. Untuk mencapai tujuan hukum, diperlukan lembaga-lembaga tertentu.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Berry, Jhon W. “Acculturation: Living Successfully In Two Cultures”. *International Journal Of Intercultural Relations* 29, no. 6 (November 2005): 679-712. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2005.07.013>.
- Fadli, M. R. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1, (2021): 33-54.
- Hayati, Nur, Nurhaedah Muin, & Achmad Rizal H Bisjoe. “Strategi Masyarakat Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Di Sekitar Sub DAS Tanralili Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros.” *Info Teknis Eboni* 13, no. 1 (Juni 2016): 27–35.

Buku

- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika: Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Ali, Moh. Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ansari, Hafi. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1983.

- Budiman, Arief. *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Gramedia: Jakarta, 1996.
- Cardozo, N. Benjamin. *The Nature of the Judicial Process*. US: Quid Pro Books, 2010.
- Dahrendorf, Ralf. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Faliyandra, Faisal. *Tri Pusat Kecerdasan Sosial “Membangun Hubungan Baik Antar Manusia Pada Lingkungan Pendidikan di Era Teknologi”*. Malang: CV. Literasi Abadi, 2019.
- Ferdinand, Tonnies. *Gemeinschaft und Gesellschaft, Terjemahan dalam Bahasa Inggris oleh Loomis*, London: Routledge & The Free Press, C.P., 1954.
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum, Cet. I*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Habermas, Jorgen. *Knowledge and Human Interests*. Boston: Beacon Press. 1972.
- Herimanto, & Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkely: University California Press, 1978)*, Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Pasamai, Syamsuddin. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum, Cet. II*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011.
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum, Terjemahan Mohammad Radjab*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.
- Soekanto, Soerjono, & Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1980.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1983.
- Veeger, K.J. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Zanden, James W. Vander. *The Social Experience, An Introduction to Sociology*. New York: MacGraw-Hill Publishing Company, 1990.

Internet

- Andini, M. “Keadilan Hukum di Indonesia Menurut Thomas Aquinas”.
<https://osf.io/h9p68/download/?format=pdf> (diakses 1 Juli 2024).